



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan : Pahlawan No.5 Singaraja, Telp. No. (0362) 22442

Fax. (0362) 21484 Kode Pos. 81117 Singaraja- Bali

E-mail : diknas@bulelengkab.go.id website : <http://disdik.buleleng.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 421.9/2271/PAUD – PNF/DISDIKPORA/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD KUMARA STANA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perbekel Desa Munduk Nomor : 420/35/1/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD Kumara Stana ;

b. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Pendirian Satuan PAUD Kumara Stana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Kumara Stana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : Izin Pendirian Satuan PAUD Kumara Stana Desa Munduk Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng ;
- Kedua** : Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu didirikan oleh Pemerintah Desa Munduk yang beralamat di Desa Munduk Kec.Banjar Kabupaten Buleleng ;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka izin Pendirian Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dicabut;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
pada tanggal : 10 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng.



Drs. Gede Suyasa, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan.
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng.
4. Perbekel / Kepala Desa Munduk.
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan : Pahlawan No.5 Singaraja, Telp. No. (0362) 22442

Fax. (0362) 21484 Kode Pos. 81117 Singaraja- Bali

E-mail : diknas@bulelengkab.go.id website : <http://disdik.buleleng.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 421.9/2272/PAUD – PNF/DISDIKPORA/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK KUMARA STANA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.9/2271/PAUD-PNF/DISDIKPORA/2019 tanggal 10 Januari 2019, tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Kumara Stana;

b., bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Operasional TK Kumara Stana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Izin Operasional TK Kumara Stana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Izin Operasional TK Kumara Stana;
- Kedua : TK Kumara Stana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu beralamat di Desa Munduk Kec.Banjar Kabupaten Buleleng;
- Ketiga : TK Kumara Stana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan;
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dicabut;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
pada tanggal : 10 Januari 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng,



Drs. Gede Suyasa, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan.
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng.
4. Perbekel/Kepala Desa Munduk.
5. Arsip



PEMERINTAH DESA MUNDUK

KEPUTUSAN PERBEKEL MUNDUK

NOMOR : 188.4/ 22.1 / I/2019

T E N T A N G

PENDIRIAN

SATUAN PAUD PEMERINTAH DESA
"TAMAN KANAK-KANAK KUMARA STANA"
DESA MUNDUK

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Munduk perlu didirikan Satuan PAUD Pemerintah Desa "Taman Kanak-Kanak Kumara Stana" Desa Munduk;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel Munduk tentang Pendirian Satuan PAUD Pemerintah Desa "Taman Kanak-Kanak Kumara Stana" Desa Munduk
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Pendirian Satuan PAUD Pemerintah Desa "Taman Kanak-Kanak Kumara Stana" Desa Munduk Kecamatan Banjar;
- Kedua : Pendirian Satuan PAUD sebagaimana tercantum pada diktum kesatu menyelenggarakan :
1. TK/Taman Kanak-Kanak Kumara Stana

- Ketiga : Satuan PAUD Pemerintah Desa "Taman Kanak-Kanak Kumara Stana" sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu di bentuk dan di kelola oleh Pemerintah Desa Munduk, Kecamatan Banjar
- Keempat : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belaja Desa (APBDes) Nomor 9 Tahun 2018;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Desa Munduk
Pada tanggal : 3 Januari 2019
Perbekel Munduk

I Nyoman Niryasa,SH

Tembusan :

1. Bupati Buleleng;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
3. Camat Banjar ;
4. Arsip.